

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA

Hilarius Horo Wura<sup>1</sup>, Yohanes Arman<sup>2</sup>

[horowurahilarius@gmail.com](mailto:horowurahilarius@gmail.com)<sup>1</sup>, [nanaarman54@gmail.com](mailto:nanaarman54@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Wilayah perbatasan negara memainkan peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara, sekaligus menjadi zona interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Indonesia, dengan wilayah perbatasan yang luas, menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan mengamankan area ini. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penduduk di wilayah perbatasan Indonesia, yang sering kali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur. Dengan menggunakan metode normatif dan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang komprehensif, implementasi dan penegakan hukum di wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, dan perbedaan sistem hukum antar negara. Selain itu, masalah administrasi kependudukan, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Diperlukan pendekatan holistik dan sinergis dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi yang ada, serta untuk memastikan bahwa kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan dapat dijalankan dengan baik demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada dan merumuskan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

**Kata Kunci:** Wilayah perbatasan; Perlindungan hukum; Hak asasi manusia; Kewarganegaraan; Koordinasi antar lembaga

### ABSTRACT

*The border areas of a country play a strategic role in maintaining the sovereignty and territorial integrity of a nation, while also serving as zones of complex social, economic, and political interactions. Indonesia, with its vast border regions, faces significant challenges in managing and securing these areas. This study examines the legal protection of the rights and obligations of residents in Indonesia's border regions, who are often vulnerable to human rights violations, unclear citizenship status, and limited access to public services and infrastructure. Using normative methods and in-depth analysis of relevant legislation and policies, this study finds that despite a comprehensive legal framework, the implementation and enforcement of laws in border areas still face various challenges. Key challenges include inter-agency coordination, limited resources, and differing legal systems between countries. Additionally, issues of civil registration, natural resource management, and the protection of indigenous rights are also main focuses of this*

*study. A holistic and synergistic approach from various stakeholders is required to enhance the effectiveness of existing regulations' implementation and to ensure that the obligations stipulated in various regulations are well-executed for the national interest and the welfare of border communities. This research is expected to provide significant contributions in identifying the weaknesses of the current system and formulating innovative solutions to address these challenges.*

**Keywords:** *Border regions; Legal protection; Human rights; Citizenship; Inter-agency coordination*

## **PENDAHULUAN**

Wilayah perbatasan negara merupakan area strategis yang memegang peranan sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara. Sebagai garis depan yang memisahkan dua atau lebih negara, wilayah perbatasan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar pembatas geografis. Wilayah ini juga menjadi zona interaksi yang kompleks di mana berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik berlangsung. Interaksi di perbatasan melibatkan pertukaran budaya dan sosial antara penduduk dari negara yang berbeda, kegiatan ekonomi seperti perdagangan lintas batas, serta dinamika politik yang mencakup isu-isu keamanan dan kerjasama bilateral. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis untuk memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga, sementara pada saat yang sama memfasilitasi hubungan harmonis dan produktif antara negara-negara yang berbatasan. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan kemajuan globalisasi dan integrasi regional, yang mendorong pergerakan manusia, barang, dan informasi melintasi batas negara.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas dan beragam. Dengan panjang garis pantai yang melebihi 99.000 kilometer dan berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola dan mengamankan wilayah perbatasannya. Kompleksitas geografis ini tidak hanya menciptakan berbagai peluang ekonomi dan sosial yang signifikan, seperti peningkatan perdagangan lintas batas dan pertukaran budaya, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan hukum ini mencakup sengketa batas wilayah, pelanggaran hukum internasional, penyelundupan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan internasional untuk memastikan kedaulatan negara tetap terjaga sambil memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari interaksi lintas batas.

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah memastikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Masyarakat yang tinggal di perbatasan seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Mereka menghadapi berbagai tantangan unik yang tidak dialami oleh penduduk di wilayah lain. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, serta minimnya infrastruktur yang memadai, yang dapat menghambat mobilitas dan perkembangan ekonomi mereka. Selain itu, penduduk perbatasan juga sering menghadapi potensi konflik identitas dan loyalitas, yang disebabkan oleh interaksi dan pengaruh dari negara tetangga. Masalah-masalah ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat perbatasan harus menjadi prioritas,

dengan fokus pada penyediaan layanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan penguatan identitas nasional serta rasa loyalitas terhadap negara. Hal ini memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah dan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan sejahtera bagi masyarakat di wilayah perbatasan .

Permasalahan perlindungan hukum di wilayah perbatasan menjadi semakin kompleks karena adanya tumpang tindih yurisdiksi antara dua negara yang berbatasan. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penentuan status kewarganegaraan, hak kepemilikan atas tanah, dan akses terhadap sumber daya alam. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan kebijakan antara negara-negara yang berbatasan seringkali menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ilegal. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara negara-negara yang berbatasan untuk mengatasi perbedaan ini, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah perbatasan .

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasan, termasuk dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010 . Namun, pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum di daerah perbatasan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta tantangan kondisi geografis sering kali menghambat efektivitas upaya perlindungan hukum di wilayah perbatasan. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat pengelolaan perbatasan, hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut agar tujuan perlindungan dan pengembangan wilayah perbatasan dapat tercapai dengan lebih baik.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum di wilayah perbatasan adalah penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan secara ilegal sering kali memanfaatkan celah pengawasan di area perbatasan . Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Perlu adanya upaya intensif untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum guna mengatasi tantangan ini secara efektif.

Aspek lain yang membutuhkan perhatian khusus adalah perlindungan hak-hak dasar masyarakat perbatasan, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Keterbatasan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur sering kali menyebabkan masyarakat perbatasan tertinggal dalam hal pembangunan dan kesejahteraan. Situasi ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan, yang berpotensi memicu ketidakstabilan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Selain itu, masalah perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan juga merupakan tantangan yang signifikan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, baik oleh pihak domestik maupun asing, dapat mengancam kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang efektif guna menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah perbatasan. Tanpa langkah-langkah yang

tepat, eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan merugikan komunitas setempat secara ekonomi dan sosial .

Permasalahan perbatasan juga merupakan bagian integral dari konteks hubungan internasional dan diplomasi. Sengketa perbatasan dengan negara tetangga, seperti yang terjadi sebelumnya dengan Malaysia di Blok Ambalat, menyoroti pentingnya adanya kerangka hukum yang jelas dan diplomasi yang efektif dalam pengelolaan wilayah perbatasan . Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan stabilitas di wilayah yang terkait.

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan wilayah perbatasan juga menghadapi tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik kepentingan antara kedua tingkat pemerintahan ini, yang dapat menghambat implementasi kebijakan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Permasalahan ini menyoroti perlunya sinkronisasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta memperkuat kerja sama untuk mengatasi tantangan yang kompleks di wilayah perbatasan .

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dimensi baru dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Namun, seiring dengan itu, teknologi juga membawa tantangan baru seperti meningkatnya kejahatan siber lintas batas dan penyebaran informasi yang dapat mengancam stabilitas wilayah perbatasan. Perlu adanya strategi yang cermat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi dalam pengelolaan wilayah perbatasan sambil menghadapi dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak terkendali .

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan multidisipliner dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan perlindungan hukum di wilayah perbatasan. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek hukum internasional, hukum nasional, kebijakan publik, serta pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan konteks wilayah perbatasan. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif ini, diharapkan dapat diciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan perlindungan hukum di wilayah perbatasan, memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat .

Oleh karena itu, kajian komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban di wilayah perbatasan negara menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada, merumuskan solusi-solusi inovatif, serta memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi penduduk di wilayah perbatasan, serta memperkuat kedaulatan dan keamanan negara secara keseluruhan.

## **METODOLOGI**

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang mendalam dan sistematis untuk mengeksplorasi serta menelaah hukum dalam berbagai manifestasinya. Ini mencakup norma-norma, aturan-aturan, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta literatur hukum lainnya. Proses ini bertujuan untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan-tantangan hukum yang sedang diselidiki. Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian hukum normatif umumnya dilakukan melalui studi dokumen, yang

menggunakan beragam sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis, penafsiran, dan evaluasi terhadap aplikasi serta interpretasi hukum yang terjadi dalam konteks tertentu. Tujuan akhirnya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik hukumnya .

Metode penelitian normatif dalam konteks "Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban di Wilayah Perbatasan Negara" akan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak individu di wilayah perbatasan. Penelitian ini juga akan memeriksa kebijakan-kebijakan publik yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab dalam konteks perbatasan negara, serta doktrin hukum yang dapat memberikan panduan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara efektif. Metode ini akan menggali informasi dari literatur hukum, keputusan pengadilan terkait, dan interpretasi teori hukum untuk memahami bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan secara optimal dalam situasi yang kompleks di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang mendalam dan solusi yang konstruktif terkait dengan tantangan hukum yang dihadapi di wilayah perbatasan negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK INDIVIDU DI PERBATASAN NEGARA**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu di wilayah perbatasan negara merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi pijakan utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk dalam aspek perlindungan hak-hak individu. Wilayah perbatasan, yang merupakan garis depan suatu negara, sering kali dihadapkan pada tantangan-tantangan unik yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Kompleksitas geografis, sosial, dan politik di wilayah perbatasan sering kali memunculkan situasi di mana hak-hak individu dapat terancam atau bahkan dilanggar. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum yang efektif di wilayah perbatasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan aman terhadap hak-haknya tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan. .

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan adalah ketidakjelasan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia seharusnya menjadi panduan dalam menyelesaikan persoalan ini, implementasinya di wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Terutama bagi masyarakat adat yang telah tinggal di wilayah tersebut sejak lama, tantangan administratif, geografis, dan sosial sering kali menghambat mereka dalam memperoleh pengakuan resmi atas status kewarganegaraan mereka. Oleh karena itu, kejelasan dan keadilan dalam penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan di wilayah perbatasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses hak-hak dasarnya dan hidup dengan martabat .

Hak atas identitas hukum, termasuk kepemilikan dokumen kependudukan, merupakan isu krusial yang mempengaruhi masyarakat di wilayah perbatasan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan pentingnya kemudahan akses terhadap

dokumen kependudukan untuk semua warga negara. Meskipun demikian, banyak penduduk di wilayah perbatasan masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen tersebut karena berbagai hambatan administratif dan geografis yang kompleks. Kondisi ini tidak hanya membatasi mobilitas mereka, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk di wilayah perbatasan, dapat dengan mudah mengakses dokumen kependudukan untuk menjaga hak-hak mereka dan mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan .

Masalah hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah perbatasan seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, masyarakat adat di wilayah perbatasan sering menghadapi ancaman pengusuran atau pembatasan akses terhadap tanah leluhur mereka. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari segi administratif maupun praktis, yang berdampak pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat adat di wilayah perbatasan.

Dalam hal keamanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur peran TNI dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasinya tidak melanggar hak-hak individu sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Perlu adanya keseimbangan yang baik antara kepentingan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga kegiatan keamanan yang dilakukan di wilayah perbatasan tidak mengorbankan kebebasan dan martabat setiap individu.

Hak atas pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah perbatasan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang sering kali menyebabkan rendahnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan serta kesehatan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, meskipun ada jaminan hukum, implementasinya sering kali terkendala oleh kondisi nyata di lapangan, yang memerlukan perhatian dan solusi lebih lanjut dari pemerintah dan pihak terkait.

Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama terkait risiko perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keamanan kelompok rentan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi kelompok rentan, dengan memperhatikan konteks dan dinamika khusus yang ada di wilayah perbatasan.

Hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, seringkali terjadi bahwa masyarakat perbatasan tidak dilibatkan secara memadai dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini menciptakan ketidakmerataan dalam akses terhadap informasi yang relevan

dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kondisi di wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks di wilayah perbatasan, diperlukan suatu pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan memberikan dasar bagi koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan keterlibatan aktif dari sektor-sektor terkait, seperti keamanan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi, guna menghadapi tantangan yang beragam dan kompleks di wilayah perbatasan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu di wilayah perbatasan negara membutuhkan suatu pendekatan holistik yang menyeluruh, yang tidak hanya mempertimbangkan kompleksitas geografis dan sosial, tetapi juga mengakui keunikan konteks perbatasan tersebut. Implementasi yang efektif dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harmonisasi antara regulasi yang ada, menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hak-hak individu di wilayah perbatasan dapat terlindungi secara maksimal. Dengan demikian, perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek legal formal, tetapi juga mengintegrasikan aspek-aspek praktis dan strategis untuk mengatasi tantangan yang sering kali unik dan kompleks di wilayah perbatasan.

## **2. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG MENGATUR KEWAJIBAN DI PERBATASAN**

Kebijakan dan regulasi yang mengatur kewajiban di wilayah perbatasan merupakan elemen krusial dalam upaya pengelolaan dan pengamanan wilayah garis depan suatu negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memainkan peran sentral dalam kerangka pengaturan wilayah perbatasan, dengan fokus utama pada penentuan dan penegakan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh berbagai pihak terkait. Melalui undang-undang ini, dijelaskan secara tegas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan wilayah perbatasan serta dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di daerah-daerah tersebut. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perbatasan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi koordinasi antarlembaga dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang esensial dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan .

Salah satu kewajiban sentral yang diatur dalam kebijakan perbatasan adalah menjaga kedaulatan negara. Hal ini termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan peran serta kewajiban TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan. Fokus utama undang-undang ini adalah memastikan keamanan fisik wilayah perbatasan dan mencegah berbagai aktivitas ilegal lintas batas yang dapat mengancam stabilitas nasional. Implementasi kewajiban ini memerlukan kerjasama yang erat antara TNI dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, termasuk dalam pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi pijakan hukum penting yang mengatur koordinasi strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Salah satu kewajiban yang esensial dalam kebijakan perbatasan adalah memastikan kedaulatan negara, sebuah prinsip yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menggarisbawahi

peran krusial TNI dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan dengan fokus pada pemeliharaan keamanan fisik dan pencegahan aktivitas ilegal lintas batas yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Pelaksanaan kewajiban ini membutuhkan kolaborasi erat antara TNI dengan lembaga penegak hukum lainnya, yang terlibat dalam pengawasan serta penindakan terhadap berbagai kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi fondasi hukum yang vital untuk mengatur koordinasi strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban terkait administrasi kependudukan di wilayah perbatasan. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas yang memadai dan menjamin kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk di wilayah perbatasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan akses yang memadai terhadap layanan administrasi kependudukan di daerah perbatasan yang seringkali sulit dijangkau. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan juga menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban administratif ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah perbatasan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, terutama mengingat tingginya risiko eksploitasi ilegal yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Kasus-kasus seperti penyelundupan dan eksploitasi ilegal sumber daya alam tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga merusak lingkungan hidup secara serius. Implementasi undang-undang ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan di wilayah perbatasan. Namun, tantangan utama terletak pada pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten terhadap aktivitas ilegal ini. Diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa sumber daya alam di wilayah perbatasan dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur tanggung jawab terkait perdagangan dan lalu lintas barang di wilayah perbatasan. Undang-undang ini menetapkan peran penting bagi lembaga bea cukai dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan lintas batas dan memfasilitasi aliran barang secara legal sesuai dengan regulasi perdagangan internasional yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kewajiban masyarakat untuk mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 di wilayah perbatasan sering menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk bea cukai, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dalam ranah ekonomi, tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional serta mencegah kerugian akibat praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola wilayah perbatasan. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan, termasuk dalam hal penyediaan layanan publik dan infrastruktur yang memadai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan memperkuat kedaulatan negara di garis depan. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seringkali menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia bagi pemerintah daerah, yang membatasi kemampuan mereka untuk memberikan layanan publik dan infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan. Selain itu, kapasitas administratif pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari berbagai sektor terkait dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan. Diperlukan juga peningkatan koordinasi dan integrasi antarlembaga untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yakni meningkatkan kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan secara berkelanjutan .

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatur secara rinci mengenai kewajiban koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Badan ini bertanggung jawab dalam menyusun rencana induk dan rencana aksi untuk pembangunan wilayah perbatasan negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah perbatasan, serta memperkuat kedaulatan negara di garis depan. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi yang diatur dalam Peraturan Presiden ini masih memerlukan peningkatan. Salah satu tantangannya adalah harmonisasi yang belum optimal dalam program dan alokasi anggaran antar lembaga terkait. Hal ini seringkali menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh dan efisien di lapangan, terutama dalam memastikan bahwa upaya pembangunan wilayah perbatasan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas BNPP dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan sosial, dapat diintegrasikan secara baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat perbatasan negara.

Kewajiban terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah perbatasan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat, yang mencakup hak atas tanah adat, hak atas sumber daya alam, serta hak untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan sering kali mengandalkan tanah dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi sangat penting. Namun, implementasi undang-undang ini di wilayah perbatasan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan antara upaya pembangunan nasional dan pelestarian hak-hak adat. Pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam sering kali bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat, yang mengakibatkan terjadinya penggusuran dan degradasi lingkungan di wilayah adat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat di

tingkat lokal sering kali memperburuk situasi ini. Selain konflik kepentingan, tantangan lainnya adalah birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat, implementasinya sering kali terhambat oleh kendala administratif dan kurangnya sumber daya. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas atau anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program perlindungan hak-hak adat secara efektif.

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap kebijakan dan regulasi yang mengatur kewajiban di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa telah ada kerangka hukum yang komprehensif. Kerangka ini mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan, administrasi kependudukan, Perlindungan hak-hak masyarakat adat hingga pengelolaan sumber daya alam diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan dan kebijakan. Namun, meskipun demikian, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah serta peningkatan alokasi sumber daya manusia dan anggaran guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan perlindungan hak-hak di wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya sinergis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait akan membantu memastikan bahwa kewajiban-kewajiban yang diatur dalam berbagai regulasi dapat dijalankan dengan efektif. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas di tingkat lokal agar pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inklusif, diharapkan bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat terwujud secara lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Wilayah perbatasan negara memainkan peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia meliputi ketidakjelasan status kewarganegaraan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Meskipun telah ada kerangka hukum yang komprehensif, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang berbatasan.

Selain itu, masalah administrasi kependudukan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan juga menjadi perhatian utama. Penduduk perbatasan sering kali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Saru. "Pelaksanaan Asas *Utī Possidetis* Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 183–204.
- Bakhtiar, Aziz Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah

- Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015): 1–23.
- Bangun, Budi Hermawan. “Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat-Sarawak (Studi Perbandingan).” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 31–39.
- Geospasial, Badan Informasi. “Indonesia Memiliki 16.056 Pulau Yang Terdaftar Dan Berkoordinat.” Badan Informasi Geospasial.
- Hardian, Andry, and Azmi. “Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Jurnal Kemunting* 1, no. 2 (2020): 183–203.
- Husnaidi. “Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh Dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat).” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 2 (2018).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.” Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Last modified 2020. Accessed May 7, 2024. <https://www.menlhk.go.id/>.
- Kurnia, Mahendra Putra. *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Malang: UB Press, 2019.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010